



PUTUSAN

Nomor : 43 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------|--|
| Nama | : Zainal Arifin; |
| Tempat lahir | : Sumenep; |
| Umur/Tgl. Lahir | : 20 Mei 1964; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Giring Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : SLTA; |

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan oleh :

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Zainal Arifin bersama-sama saksi Rifadi Bin Suhdi (Alm.) dan saksi Umar Said Bin Abdul Hamid dan saksi Zainal Arifin (berkas tersendiri) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat 24 Februari 2012 Penyedia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Sumenep dengan Sekretaris Diknas yaitu saksi Yayak Nurwayudi dan Bendahara gaji saksi Purnamawati di kantor Diknas Kabupaten Sumenep perihal nasabah kredit Multiguna yang berpotensi bermasalah terutama nasabah kredit Multiguna di kantor UPT. Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep yang realisasi bulan Januari dan Februari sebagian tidak terdaftar didaftar gaji pegawai Diknas Kabupaten Sumenep, selanjutnya pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) Cabang Sumenep mengklarifikasi data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang pada awalnya ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nasabah kredit Multiguna yang bukan merupakan guru di UPT Pragaan di Kabupaten Sumenep;

Bahwa dengan adanya 27 orang nasabah kredit Multiguna BPD Jatim Cabang Sumenep tersebut kemudian Penyelia Operasional kredit melaporkan hasil temuan tersebut kepada pimpinan dan dilakukan auditor terhadap berkas kredit Multiguna yang diajukan oleh kantor UPT Pendidikan Kabupaten Pragaan Kabupaten Sumenep. Dari hasil auditor yang dilakukan oleh PT. BPD Jatim Kantor Cabang Sumenep ditemukan 168 (seratus enam puluh delapan) debitur yang bermasalah dengan rincian :

- Sebanyak 7 orang dengan kriteria permasalahan yaitu :
- Nama orangnya ada di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- SK PNS antara nama yang di UPT dengan yang dijamin di Bank Jatim itu sama, akan tetapi fotonya berbeda dengan orang yang sebenarnya;
- Nama digunakan tidak pernah mengajukan kredit, dikarenakan SK PNS ada pada pemiliknya atau telah dijamin ke Bank lain;

Sebanyak 161 orang dengan kriteria permasalahan yaitu :

- Nama orangnya di UPT tidak ada;
- Nama digunakan SK PNS tidak pernah bertugas di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan akan tetapi di UPT Pendidikan Kecamatan Lainnya
- Nama debitur yang ada di berkas kredit tidak sama dengan nama aslinya dimana yang bertugas;

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto-foto yang digunakan dalam berkas pengajuan kredit berstatus sebagai pegawai PNS di Kantor Dinas lain di lingkungan Pemkab Sumenep;

Bahwa sesuai dengan auditor yang dilaksanakan terhadap 168 debitur bermasalah tersebut, yaitu :

| NO | DINAS | JUMLAH DEBITUR (nasabah/orang) |
|----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | SDN AENG PANAS I | 11 |
| 2 | SDN JADDUNG II | 11 |
| 3 | SDN KADUARA TIMUR | 14 |
| 4 | SDN KARDULUK I | 6 |
| 5 | SDN KARDULUK II | 8 |
| 6 | SDN KARDULUK IV | 8 |
| 7 | SDN KARDULUK V | 1 |
| 8 | SDN KARDULUK VI | 6 |
| 9 | SDN LARANGAN PERRENG II | 9 |
| 10 | SDN LARANGAN PERRENG III | 4 |
| 11 | SDN PAKAMBAN DAJA | 12 |
| 12 | SDN PAKAMBAN LAOK | 11 |
| 13 | SDN PRAGAAN DAJA I | 3 |
| 14 | SDN PRAGAAN DAJA II | 2 |
| 15 | SDN PRAGAAN LAOK II | 7 |
| 16 | SDN PRAGAAN LAOK III | 13 |
| 17 | SDN PRAGAAN LAOK IV | 10 |
| 18 | SDN PRENDUAN I | 6 |
| 19 | SDN PRENDUAN II | 5 |
| 20 | SDN PRENDUAN III | 6 |
| 21 | SDN ROMBASAN | 8 |
| 22 | SDN SENTOL LAOK | 7 |
| | TOTAL | 168 |

PT. BPD Jatim kantor cabang Sumenep telah mengeluarkan plafon kredit sebesar Rp14.054.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh empat juta rupiah) dan sisa bagi debit yang belum terbayar Rp12.295.808.765,70,00 (Dua belas miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh rupiah). Dimana dana tersebut telah digunakan secara pribadi oleh Moh. Rifadi Bin Suhdi (Alm.), saksi Umar Said Bin Abdul Hamid dan saksi Zainal Arifin (berkas tersendiri) dimana proses pencairan kredit Multiguna pada PT. Bank Jatim Cabang Sumenep dengan cara saksi Umar Said Bin Abdul Hamid bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rifadi Bin Suhdi (Alm.) mencari orang yang akan diajukan sebagai debitur fiktif yaitu dengan mencari orang apabila wanita di daerah lokalisasi WTS Desa Slopeng Kabupaten Sumenep, dan lokalisasi WTS di daerah Jember, sedangkan untuk debitur fiktif laki-laki dicarikan dari tukang becak yang tidak dikenal di daerah Kabupaten Pamekasan atau Kabupaten Situbondo;

Bahwa permohonan pengajuan kredit dari guru kepada kepala sekolah harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibawa ke kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan kemudian setelah berkas ditandatangani oleh bendahara UPT dan kepala UPT Kecamatan Pragaan lalu berkas dibawa ke kantor Diknas Kabupaten Sumenep untuk diajukan proses verifikasi data proses perincian jumlah gaji, yaitu untuk menentukan bisa tidaknya gaji dipotong sesuai dengan permohonan dimana berkas-berkas tersebut dibawa oleh Terdakwa Zainal Arifin untuk diparaf dan diajukan kepada sekretaris Diknas Kabupaten Sumenep melalui yang sebelumnya melalui petugas pengurusan gaji SD Diknas Kabupaten Sumenep dan selanjutnya apabila semua verifikasi tersebut terpenuhi maka proses realisasi kredit yang ditangani oleh bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan dapat diajukan PT. Bank Jatim cabang Sumenep;

Bahwa kewenangan Terdakwa Zainal Arifin selaku verifikasi gaji SD di Kabupaten Sumenep sehubungan dengan pengajuan kredit Multiguna oleh para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ke Bank Jatim Cabang Sumenep adalah dengan memaraf pada surat pernyataan tidak mengajukan pensiun dini, surat keterangan bendahara pengeluaran pembantu dan daftar gaji;

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa pernah mendapati kegagalan pada 4(empat) berkas permohonan kredit Multiguna ke Bank Jatim Cabang Sumenep yang diajukan oleh Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dimana :

- 1 (satu) Permohonan kredit tidak tertulis atau terketik nama pemohonnya dan daftar gajinya buram/tidak jelas;
- 1 (satu) Permohonan kredit, Pemohon tidak terdaftar dalam pegawai/guru di UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

Hal. 4 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Permohonan kredit tidak ada tanda tangan dari Para Pemohon Kredit;

Mendapati kejanggalan pada 4 (empat) berkas permohonan kredit Multiguna ke PT. Bank Jatim Cabang Sumenep, kemudian Terdakwa Zainal Arifin melaporkan pada Amin Rahman selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, lalu atas laporan tersebut Amin Rahman memerintahkan kepada Terdakwa Zainal Arifin untuk memanggil Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan klarifikasi;

Bahwa kemudian dengan adanya perintah, selanjutnya Terdakwa Zainal Arifin memanggil Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) berkas pengajuan permohonan kredit Multiguna ke PT. Bank Jatim Cabang Sumenep yang ada kejanggalan dan saat itu Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menyampaikan dengan kalimat "NDAK USAH RAME-RAME, MASALAH KAMU GAMPANG" dan saat itu 4 (empat) berkas pengajuan permohonan kredit tersebut dirusak oleh Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan saat itu Terdakwa Zainal Arifin dijanjikan akan diberi uang tutup mulut / uang imbalan.

Bahwa pada akhir bulan Januari dan bulan Februari 2012 saat Moh. Rifadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Saat itu bertemu dengan Terdakwa Zainal Arifin untuk menagih janji uang tutup mulut dan saat itu oleh Moh. Rifadi menelpon Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) atas janjinya memberikan uang tutup mulut/uang imbalan dan selang beberapa hari kemudian Moh. Rifadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) datang ke rumah Terdakwa Zainal Arifin untuk menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masing-masing diberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas pemalsuan permohonan kredit multiguna pada PT. BPD Jatim cabang Sumenep yang dilakukan oleh Terdakwa sejak Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 yang mengakibatkan timbulnya kredit macet pada PT. BPD Jatim cabang Sumenep sebesar Rp12.295.808.765,70,00 (Dua belas miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh rupiah), kemudian para Terdakwa beserta barang

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke kantor Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Zainal Arifin bersama-sama saksi Rifadi Bin Suhdi (Alm.) dan saksi Umar Said Bin Abdul Hamid dan saksi Zainal Arifin (berkas tersendiri) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat 24 Februari 2012 Penyedia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Sumenep dengan Sekretaris Diknas yaitu saksi Yayak Nurwayudi dan Bendahara gaji saksi Purnamawati di kantor Diknas Kabupaten Sumenep perihal nasabah kredit Multiguna yang berpotensi bermasalah terutama nasabah kredit Multiguna di kantor UPT. Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep yang realisasi bulan Januari dan Februari sebagian tidak terdaftar didaftar gaji pegawai Diknas Kabupaten Sumenep, selanjutnya pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) Cabang Sumenep mengklarifikasi data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang pada awalnya ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nasabah kredit Multiguna yang bukan merupakan guru di UPT Pragaan di Kabupaten Sumenep;

Bahwa dengan adanya 27 orang nasabah kredit Multiguna BPD Jatim Cabang Sumenep tersebut kemudian Penyelia Operasional kredit melaporkan hasil temuan tersebut kepada pimpinan dan dilakukan auditor terhadap berkas kredit Multiguna yang diajukan oleh kantor UPT Pendidikan Kabupaten Pragaan Kabupaten Sumenep. Dari hasil auditor yang dilakukan oleh PT. BPD Jatim Kantor Cabang Sumenep ditemukan

Hal. 6 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



168 (seratus enam puluh delapan) debitur yang bermasalah dengan rincian :

- Sebanyak 7 orang dengan kriteria permasalahan yaitu :
- Nama orangnya ada di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- SK PNS antara nama yang di UPT dengan yang dijamin di Bank Jatim itu sama, akan tetapi fotonya berbeda dengan orang yang sebenarnya;
- Nama digunakan tidak pernah mengajukan kredit, dikarenakan SK PNS ada pada pemiliknya atau telah dijamin ke Bank lain;

Sebanyak 161 orang dengan kriteria permasalahan yaitu :

- Nama orangnya di UPT tidak ada;
- Nama digunakan SK PNS tidak pernah bertugas di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan akan tetapi di UPT Pendidikan Kecamatan Lainnya
- Nama debitur yang ada di berkas kredit tidak sama dengan nama aslinya dimana yang bertugas;
- Foto-foto yang digunakan dalam berkas pengajuan kredit berstatus sebagai pegawai PNS di Kantor Dinas lain di lingkungan Pemkab Sumenep;

Bahwa sesuai dengan auditor yang dilaksanakan terhadap 168 debitur bermasalah tersebut, yaitu :

| NO | DINAS | JUMLAH DEBITUR (nasabah/orang) |
|----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | SDN AENG PANAS I | 11 |
| 2 | SDN JADDUNG II | 11 |
| 3 | SDN KADUARA TIMUR | 14 |
| 4 | SDN KARDULUK I | 6 |
| 5 | SDN KARDULUK II | 8 |
| 6 | SDN KARDULUK IV | 8 |
| 7 | SDN KARDULUK V | 1 |
| 8 | SDN KARDULUK VI | 6 |
| 9 | SDN LARANGAN PERRENG II | 9 |
| 10 | SDN LARANGAN PERRENG III | 4 |
| 11 | SDN PAKAMBAN DAJA | 12 |
| 12 | SDN PAKAMBAN LAOK | 11 |
| 13 | SDN PRAGAAN DAJA I | 3 |
| 14 | SDN PRAGAAN DAJA II | 2 |
| 15 | SDN PRAGAAN LAOK II | 7 |



| | | |
|----|----------------------|-----|
| 16 | SDN PRAGAAN LAOK III | 13 |
| 17 | SDN PRAGAAN LAOK IV | 10 |
| 18 | SDN PRENDUAN I | 6 |
| 19 | SDN PRENDUAN II | 5 |
| 20 | SDN PRENDUAN III | 6 |
| 21 | SDN ROMBASAN | 8 |
| 22 | SDN SENTOL LAOK | 7 |
| | TOTAL | 168 |

PT. BPD Jatim kantor cabang Sumenep telah mengeluarkan plafon kredit sebesar Rp14.054.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh empat juta rupiah) dan sisa bagi debit yang belum terbayar Rp12.295.808.765,70,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh rupiah). Dimana dana tersebut telah digunakan secara pribadi oleh Moh. Rifadi Bin Suhdi (Alm.), saksi Umar Said Bin Abdul Hamid dan saksi Zainal Arifin (berkas tersendiri) dimana proses pencairan kredit Multiguna pada PT. Bank Jatim Cabang Sumenep dengan cara saksi Umar Said Bin Abdul Hamid bersama-sama dengan Moh. Rifadi Bin Suhdi (Alm.) mencari orang yang akan diajukan sebagai debitur fiktif yaitu dengan mencari orang apabila wanita di daerah lokasi WTS Desa Slopeng Kabupaten Sumenep, dan lokasi WTS di daerah Jember, sedangkan untuk debitur fiktif laki-laki dicarikan dari tukang becak yang tidak dikenal di daerah Kabupaten Pamekasan atau Kabupaten Situbondo;

Bahwa permohonan pengajuan kredit dari guru kepada kepala sekolah harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibawa ke kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan kemudian setelah berkas ditandatangani oleh bendahara UPT dan kepala UPT Kecamatan Pragaan lalu berkas dibawa ke kantor Diknas Kabupaten Sumenep untuk diajukan proses verifikasi data proses perincian jumlah gaji, yaitu untuk menentukan bisa tidaknya gaji dipotong sesuai dengan permohonan dimana berkas-berkas tersebut dibawa oleh Terdakwa Zainal Arifin untuk diparaf dan diajukan kepada sekretaris Diknas Kabupaten Sumenep melalui yang sebelumnya melalui petugas pengurusan gaji SD Diknas Kabupaten Sumenep dan selanjutnya apabila semua verifikasi tersebut terpenuhi maka proses realisasi kredit yang ditangani oleh bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan dapat diajukan PT. Bank Jatim cabang Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewenangan Terdakwa Zainal Arifin selaku verifikasi gaji SD di Kabupaten Sumenep sehubungan dengan pengajuan kredit Multiguna oleh para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ke Bank Jatim Cabang Sumenep adalah dengan memaraf pada surat pernyataan tidak mengajukan pensiun dini, surat keterangan bendahara pengeluaran pembantu dan daftar gaji;

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa pernah mendapati kejanggalan pada 4(empat) berkas permohonan kredit Multiguna ke Bank Jatim Cabang Sumenep yang diajukan oleh Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dimana :

- 1 (satu) Permohonan kredit tidak tertulis atau terketik nama pemohonnya dan daftar gajinya buram/tidak jelas;
- 1 (satu) Permohonan kredit, Pemohon tidak terdaftar dalam pegawai/guru di UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- 2 (dua) Permohonan kredit tidak ada tanda tangan dari Para Pemohon Kredit;

Mendapati kejanggalan pada 4 (empat) berkas permohonan kredit Multiguna ke PT. Bank Jatim Cabang Sumenep, kemudian Terdakwa Zainal Arifin melaporkan pada Amin Rahman selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, lalu atas laporan tersebut Amin Rahman memerintahkan kepada Terdakwa Zainal Arifin untuk memanggil Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan klarifikasi;

Bahwa kemudian dengan adanya perintah, selanjutnya Terdakwa Zainal Arifin memanggil Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) berkas pengajuan permohonan kredit Multiguna ke PT. Bank Jatim Cabang Sumenep yang ada kejanggalan dan saat itu Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menyampaikan dengan kalimat "Ndak Usah Rame-Rame, Masalah Kamu Gampang" dan saat itu 4 (empat) berkas pengajuan permohonan kredit tersebut dirusak oleh Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan saat itu Terdakwa Zainal Arifin dijanjikan akan diberi uang tutup mulut / uang imbalan;

Bahwa pada akhir bulan Januari dan bulan Februari 2012 saat Moh. Rifadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Saat itu bertemu dengan

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Zainal Arifin untuk menagih janji uang tutup mulut dan saat itu oleh Moh. Rifadi menelpon Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) atas janjinya memberikan uang tutup mulut/uang imbalan dan selang beberapa hari kemudian Moh. Rifadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) datang ke rumah Terdakwa Zainal Arifin untuk menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masing-masing diberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas pemalsuan permohonan kredit multiguna pada PT. BPD Jatim cabang Sumenep yang dilakukan oleh Terdakwa sejak Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 yang mengakibatkan timbulnya kredit macet pada PT. BPD Jatim cabang Sumenep sebesar Rp12.295.808.765,70,00 (Dua belas miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh rupiah), kemudian para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta membuat surat palsu atau memalsukan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli, dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Arifin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808074 an Bandriyah alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808075 an Moh. Thayyib alamat guru SDN Larangan Perreng III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808162 an Sucipto alamat guru SDN Pragaan Laok I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808459 an Achmadi alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808477 an Moh. Susanto alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808892 an Suwarto alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808893 an Ismaniyah alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG461196 an Moh. Rusdi alamat guru SDN Pragaan Daya II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG470268 an Abd Hannan alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG470269 an Sahlal alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG4470555 an Sudarma alamat guru SDN Larangan Perreng III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG470722 an Titis Noviantin Fadiyah alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG47106 an Sundari alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG471248 an Suparman Khobar alamat guru SDN Larangan Perreng III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG471874 an Rafiatun Andawiyah alamat guru SDN Kapamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG471975 an Agus Kuryanto alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG471977 an Eri Juniarti alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472082 an Moh. Anwar alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472081 an Umar Fatah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472083 an Suwaji alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472183 an Moh. Sunarji alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472181 an Moh. Kholil SPd alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472182 an Siti Faridah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472195 an Abd Malik alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472196 an Moh. Syamsuri alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480031 an Siti Fadiyah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480032 an Siti Fajariyah alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480104 an Mardiyanto alamat guru SDN Pragaan Daja I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480103 an Mujiburrahman alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 14 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480237 an Sri Wulandari alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480201 an Kholidi Aziz alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480425 an Salim alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480387 an Mulyadi alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480407 an Yulia Ningsih alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480615 an Sri Hartini alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480616 an Siti Nuriyah alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480622 an Heri Susanto alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480623 an Abd Bakri alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480823 an Siti Marhamah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480822 an Siti Kadariyah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480824 an Siti Fadilah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480825 an Nurul Hasanah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480890 an Abdul Hasyim alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 16 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480899 an Abd. Kadir alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480843 an Kholifah alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481055 an Sukamtni alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481090 an Jamaludin alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481091 an Moh. Hosni alamat guru SDN Aeng panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481101 an Moh. Halim alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481157 an Kudsiyah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481166 an Siti Rohanni alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG181172 an Moh. Affan alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481254 an Siti Syamsiah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481255 an Pathor Rahman alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481256 an Abd Halim alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481294 an Sri wardani alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481355 an Susmiati alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 18 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481419 an yayuk Setiyani alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481416 an Siti Romlah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481417 an M. Rofiki alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481418 an Moh. Jamaludin alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481427 an Juhariyah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481426 an Siti Aminah alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481428 an Yuniatin alamat guru SDN karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481490 an Hermanto alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481489 an Homailah alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481492 an Zainal Alim alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481493 an Moh. Farid alamat guru SDN jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490115 an Junaini alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490116 an Siti Zulaihah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490118 an Jumali alamat guru SDN karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490117 an Moh. Hasyim alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490123 an rahmatullah alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490124 an Moh. Madani alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490217 an Khairiyah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490216 an Mardiyana alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490218 an Zainal arif alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490355 an Syaifudin alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490356 an nurul Jannah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490345 an Kamilah alamat guru SDN karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490357 an Syarkiyah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490358 an Yulianto alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490436 an Sofiyanti alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490437 an Jumaliah alamat guru SDN karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490446 an Yayuk Tri Agustin alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490474 an A. Bakri Susilo alamat guru SDN Pragaan Daja I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490475 an Hariyanto alamat guru SDN laranga Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490476 an M. Syaifuddin alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490587 an ACH. Junaidi alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490588 an Nurul Aminah alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490589 an Siti Mahmudah alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490642 an Siti Nurjumilah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490643 an ACH. BAKRIE alamat guru SDN Pragaan Laokm III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490644 an Abdul Mukti alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490653 an Ridnawati alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490774 an Jumariyah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490775 an Rahmat Marzuki alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490776 an Nujidin Ali alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490777 an Siti Khalifah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 24 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490778 an Hardiningsih alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490783 an Suhartini alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490784 an Erli Fatmawati alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490900 an Moh. Bukhori alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490901 an siti Syamsuria alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490907 an Hosnania alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490908 an Nurul Jannah alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490909 an Ummujaulaiha alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490876 an Mawardi alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490977 an ACH. Muhalli alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490978 an Fatmawati alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490979 an Moh. Saleh alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491007 an Zaini Adnan alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491008 an Siti Surakinah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 26 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491010 an Moh. Zulkifli alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491011 an Rukmini alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491016 an Siti Suryani alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491017 an Wiwik Juhairiyah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491045 an Harsono alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491046 an Nurrahmawati alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491047 an Hamdi Rahman alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491078 an Qurri Amalia alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491079 an Hanifah alamat guru SDN Kaduar Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491080 an Moh. Kurdi alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491167 an Jumiaty alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491168 an Khaerul Ali alamat guru SDN Larangan Perreng III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491169 an Hariyanto alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491170 an AKH. Khasim alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491178 an ABD. Mukti Khafi alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491179 an Ariyani alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491181 an Tri Sutarnin alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491182 an Siti Khotimah alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491319 an Mohammad Maksum alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491325 an Moh JUfri alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491326 an Mujiati alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491386 an Moh Tahyasin alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491387 an Musarrafaah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491388 an Yayuk Setya Astuti alamat guru SDN Oakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491392 an Laili alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491394 an Zuhriyah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491399 an Moh Hosen alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500010 an Moh Slamet alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500011 an Juhriyah alamat guru SDN Jaddung III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500013 an Kurniawati alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500012 an Maskiyanto alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500051 an Siti Hamsiyah alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500052 an Juhriyani alamat guru SDN Pakamban Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500053 an Nurhidayati alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500098 an Heni Arifani alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500099 an Hartiningsih alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500100 an Yayuk Anggraini alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500176 an Fitri Agustina alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500177 an Susmiati alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500178 an Ach. Syarif alamat guru SDN Pragaan Daja I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500193 an M. Mahfud Riyadi alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500198 an Siti Fatimah alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500200 an M. Jaelani alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500201 an Moh Amin alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500229 an Slamet Raharjo alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG50021 an Sutikno alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500222 an Saskiyah alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500241 an Rahmatullah alamat guru SDN Kaduara timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500242 an Nurul Aini alamat guru SDN Pragaan laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500240 an Sri Rukmiyati alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500248 an Amilia Warda alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500250 an Khusnul Khatimah alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500258 an Moh IKram alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500259 an Sulastris alamat guru SDN Pragaan laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG1370 an Moh Rifadi alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) Lembar surat perihal keberatan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Prenduan III atas nama Jamaludin AM,Pd ditujukan kepada Kadiknas Sumenep Cq. Bendahara Diknas Kab Sumenep) tertanggal 10 April 2012;

Hal. 34 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Laporan Angsuran Kredit Bendahara (tagihan angsuran kredit UPT pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep) tertanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep bulan Februari 2012;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. UMAR SAID tanggal 01 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Guru SDN Kecamatan Pragaan yang meminjam di BPD yang sesuai dengan mekanisme dan tercantum dalam daftar gaji;
- 3 (tiga) lembar Daftar Nama Guru SDN Kecamatan Pragaan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tercantum dalam daftar gaji;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembayaran angsuran kredit bulan Maret 2012 dari Sdr. UMAR SAID kepada PT. Bank Jatim Cab. Sumenep;

Semua barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5BP-Z SCORPIO tahun 2005 No. Pol L-2470-A warna Hitam isi silinder 223 CC No. Rangka HM35BP0035KO13488, Nomor Mesin 5BP013517 beserta Kunci dan STNK atas nama MOCH SLAMET;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang KF50STD tahun 1994 No Pol M 1149 GA warna Biru isi silinder 1486 CC No rangka/NIK MHF21KF5001165775, No mesin 5K9224114 beserta Kuncinya dan STNK atas nama WAHID;
- 1 (satu) unit Mobil HONDA ACCORD SM4 MPI M/T tahun 1991 No Pol L 1877 BY Jenis Model Sedan Tahun Pembuatan 1991 isi silinder 1997 CC, No Rangka/NIK SM451910202 No mesin NAB00922 beserta KUNCI BPKB dan STNK atas nama JOEHANIS LAISOKA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek KAWASAKI NINJA type EX 250J tahun 2008 No Pol L-6272-LD warna hitam isi silinder 250CC No Rangka/NIK JKAEX 250J8DA28458 No mesin EX250JEA28458 beserta KUNCI, BPKB dan STNK atas nama CHRISTIAN JOSANTO, SH;

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova G XS42, tahun 2012 No Pol L-1818-AG Warna Biru Tua Metalik isi Silinder 2494CC No Rangka/NIK MHFXS42GXC2534985 No. Mesin 2KD6982198 berserta KUNCI, BPKB, STNK atas nama ARIE YUNIARTI, SE;
- 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ESCUDO Tahun 1995 No. Pol M-1949-BWarna Biru Metalik Isi Silinder 1590CC No. Rangka/NIK MHDESB416SJ008896 No mesin G16AID118832 beserta KUNCI BPKB STNK atas nama ACHMEI ARIYANTO;
- Uang Tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Sumenep;

- 1 (satu) cincin emas putih berhiaskan Batu Alam Warna Putih Keemasan;
- 1 (satu) cincin emas kuning berhiaskan Batu Alam Warna Hijau;
- 1 (satu) cincin emas kuning berhiaskan Batu Alam Warna Biru;
- 1 (satu) buah jam tangan Merk TISSOT;

Semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Umar Said;

- 1 (satu) buah Printer merk EPSON STYLUS PHOTO 1390;
- 1 (satu) buah Mesin Laminating Merk V-TEC. VT-330 laminator;
- 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo X100e;
- 4 (empat) unit CPU merk Clientpro;
- 4 (empat) unit monitor merk Hyundai Multi Cav tipe Neo Vision;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;
- 1 (satu) unit Scanner merk EPSON PERFECTION V33;
- 1 (satu) unit mesin ketik;
- 1 (satu) unit pemotong kertas merek Kento;

Semua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Rim kertas HVS berlogo ganda dan bertuliskan BUPATI SUMENEP serta logo gambar kuda terbang;
- 1 (satu) rim kertas polio kosong;
- 1 (satu) rim plastik laminating;
- 10 (sepuluh) lembar kertas cover ukuran polio;

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit body massage;

Semua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep 14/Pid.B/2013/PN.Smp tanggal 1 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin tersebut di atas tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808074 an Bandriyah alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
 - 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808075 an Moh. Thayyib alamat guru SDN Larangan Perreng III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
 - 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808162 an Sucipto alamat guru SDN Pragaan Laok I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
 - 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808459 an Achmadi alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
 - 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808477 an Moh. Susanto alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808892 an Suwarto alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor 01808893 an Ismaniyah alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG461196 an Moh. Rusdi alamat guru SDN Pragaan Daya II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG470268 an Abd Hannan alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG470269 an Sahlal alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG4470555 an Sudarma alamat guru SDN Larangan Perreng III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG470722 an Titis Noviantin Fadiyah alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama,

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG47106 an Sundari alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan.;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG471248 an Suparman Khobar alamat guru SDN Larangan Perreng III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG471874 an Rafiatun Andawiyah alamat guru SDN Kapamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG471975 an Agus Kuryanto alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG471977 an Eri Juniarti alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472082 an Moh. Anwar alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472081 an Umar Fatah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472083 an Suwaji alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472183 an Moh. Sunarji alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472181 an Moh. Kholil SPd alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472182 an Siti Faridah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472195 an Abd Malik alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG472196 an Moh. Syamsuri alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480031 an Siti Fadiyah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480032 an Siti Fajariyah alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480104 an Mardiyanto alamat guru SDN Pragaan Daja I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480103 an Mujiburrahman alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480237 an Sri Wulandari alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480201 an Kholidi Aziz alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480425 an Salim alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480387 an Mulyadi alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480407 an Yulia Ningsih alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480615 an Sri Hartini alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480616 an Siti Nuriyah alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480622 an Heri Susanto alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480623 an Abd Bakri alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480823 an Siti Marhamah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480822 an Siti Kadariyah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480824 an Siti Fadilah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 42 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480825 an Nurul Hasanah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan.;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480890 an Abdul Hasyim alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480899 an Abd. Kadir alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG480843 an Kholifah alamat guru SDN PragaanLaok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481055 an Sukamini alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481090 an Jamaludin alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481091 an Moh. Hosni alamat guru SDN Aeng panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481101 an Moh. Halim alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan,

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481157 an Kudsiyah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481166 an Siti Rohanni alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG181172 an Moh. Affan alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481254 an Siti Syamsiah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481255 an Pathor Rahman alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481256 an Abd Halim alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481294 an Sri wardani alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK

Hal. 44 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481355 an Susmiati alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481419 an yayuk Setiyani alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481416 an Siti Romlah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481417 an M. Rofiki alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481418 an Moh. Jamaludin alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481427 an Juhariyah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481426 an Siti Aminah alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481428 an Yuniatin alamat guru SDN karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481490 an Hermanto alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481489 an Homailah alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481492 an Zainal Alim alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG481493 an Moh. Farid alamat guru SDN jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490115 an Junaini alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490116 an Siti Zulaihah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490118 an Jumali alamat guru SDN karduluk II Kecamatan Pragaan,

Hal. 46 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490117 an Moh. Hasyim alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490123 an rahmatullah alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490124 an Moh. Madani alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490217 an Khairiyah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490216 an Mardiyana alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490218 an Zainal arif alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490355 an Syaifudin alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama,

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490356 an nurul Jannah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490345 an Kamilah alamat guru SDN karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490357 an Syarkiyah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490358 an Yulianto alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490436 an Sofiyanti alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490437 an Jumaliah alamat guru SDN karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490446 an Yayuk Tri Agustin alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 48 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490474 an A. Bakri Susilo alamat guru SDN Pragaan Daja I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490475 an Hariyanto alamat guru SDN Iaranga Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490476 an M. Syaifuddin alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490587 an ACH. Junaidi alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490588 an Nurul Aminah alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490589 an Siti Mahmudah alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490642 an Siti Nurjumilah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490643 an ACH. BAKRIE alamat guru SDN Pragaan Laokm III Kecamatan

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490644 an Abdul Mukti alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490653 an Ridnawati alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490774 an Jumariyah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490775 an Rahmat Marzuki alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490776 an Nujidin Ali alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490777 an Siti Khalifah alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490778 an Hardiningsih alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama,

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490783 an Suhartini alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490784 an Erli Fatmawati alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490900 an Moh. Bukhori alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490901 an siti Syamsuria alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490907 an Hosnania alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490908 an Nurul Jannah alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490909 an Ummujaulaiha alamat guru SDN Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490876 an Mawardi alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490977 an ACH. Muhalli alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490978 an Fatmawati alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG490979 an Moh. Saleh alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491007 an Zaini Adnan alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491008 an Siti Surakinah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491010 an Moh. Zulkifli alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491011 an Rukmini alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan,

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491016 an Siti Suryani alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491017 an Wiwik Juhairiyah alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491045 an Harsono alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491046 an Nurrahmawati alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491047 an Hamdi Rahman alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491078 an Qurri Amalia alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491079 an Hanifah alamat guru SDN Kaduar Timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491080 an Moh. Kurdi alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491167 an Jumiaty alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491168 an Khaerul Ali alamat guru SDN Larangan Perreng III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491169 an Hariyanto alamat guru SDN Larangan Perreng II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491170 an AKH. Khasim alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491178 an ABD. Mukti Khafi alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491179 an Ariyani alamat guru SDN Karduluk IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 54 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491181 an Tri Sutarnin alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491182 an Siti Khotimah alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491319 an Mohammad Maksum alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491325 an Moh JUfri alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491326 an Mujiati alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491386 an Moh Tahyasin alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491387 an Musarrafaah alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491388 an Yayuk Setya Astuti alamat guru SDN Oakamban Daja Kecamatan

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491392 an Laili alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491394 an Zuhriyah alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG491399 an Moh Hosen alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500010 an Moh Slamet alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500011 an Juhriyah alamat guru SDN Jaddung III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500013 an Kurniawati alamat guru SDN Pragaan Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500012 an Maskiyanto alamat guru SDN Rombasan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK

Hal. 56 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500051 an Siti Hamsiyah alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500052 an Juhriyani alamat guru SDN Pakamban Laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500053 an Nurhidayati alamat guru SDN Karduluk VI Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500098 an Heni Arifani alamat guru SDN Pragaan Laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500099 an Hartiningsih alamat guru SDN Pakamban Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500100 an Yayuk Anggraini alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500176 an Fitri Agustina alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500177 an Susmiati alamat guru SDN Prenduan I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500178 an Ach. Syarif alamat guru SDN Pragaan Daja I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500193 an M. Mahfud Riyadi alamat guru SDN Sentol Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500198 an Siti Fatimah alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500200 an M. Jaelani alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500201 an Moh Amin alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500229 an Slamet Raharjo alamat guru SDN Pragaan Laok IV Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG50021 an Sutikno alamat guru SDN Prenduan II Kecamatan Pragaan,

Hal. 58 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500222 an Saskiyah alamat guru SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500241 an Rahmatullah alamat guru SDN Kaduara timur Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500242 an Nurul Aini alamat guru SDN Pragaan laok II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500240 an Sri Rukmiyati alamat guru SDN Aeng Panas I Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500248 an Amilia Warda alamat guru SDN Pakamban Daja Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500250 an Khusnul Khatimah alamat guru SDN Karduluk II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500258 an Moh IKram alamat guru SDN Jaddung II Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;

- 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG500259 an Sulastri alamat guru SDN Pragaan laok III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
 - 1 (satu) bundel pengajuan kredit multiguna nomor MG1370 an Moh Rifadi alamat guru SDN Prenduan III Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep beserta jaminan asli (SK pertama, SK terakhir dan taspen) beserta CIF Form asli foto copy KTP dan slip Penarikan;
 - 1 (satu) Lembar surat perihal keberatan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Prenduan III atas nama Jamaludin AM, Pd ditujukan kepada Kadiknas Sumenep Cq. Bendahara Diknas Kab Sumenep) tertanggal 10 April 2012;
 - 1 (satu) Bendel Laporan Angsuran Kredit Bendahara (tagihan angsuran kredit UPT pendidikan Kec Pragaan Kab Sumenep) tertanggal 23 Februari 2012;
 - 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji UPT Pendidikan Kec Pragaan Kab Sumenep bulan Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. UMAR SAID tanggal 01 Maret 2012;
 - 1 (satu) lembar Daftar Nama Guru SDN Kec Pragaan yang meminjam di BPD yang sesuai dengan mekanisme dan tercantum dalam daftar gaji;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Nama Guru SDN Kec Pragaan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tercantum dalam daftar gaji; dan
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembayaran angsuran kredit bulan maret 2012 dari Sdr UMAR SAID kepada PT. Bank Jatim Cab. Sumenep;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5BP-Z SCORPIO tahun 2005 No. Pol L-2470-A warna Hitam isi silinder 223 CC No. Rangka HM35BP0035KO13488, Nomor Mesin 5BP013517 beserta Kunci dan STNK atas nama MOCH SLAMET;

Hal. 60 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang KF50STD tahun 1994 No Pol M 1149 GA warna Biru isi silinder 1486 CC No rangka/NIK MHF21KF5001165775, No mesin 5K9224114 beserta Kuncinya dan STNK atas nama WAHID;
 - 1 (satu) unit Mobil HONDA ACCORD SM4 MPI M/T tahun 1991 No Pol L 1877 BY Jenis Model Sedan Tahun Pembuatan 1991 isi silinder 1997 CC, No Rangka/NIK SM451910202 No. mesin NAB00922 beserta KUNCI BPKB dan STNK atas nama JOEHANIS LAISOKA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek KAWASAKI NINJA type EX 250J tahun 2008 No Pol L-6272-LD warna hitam isi silinder 250CC No Rangka/NIK JKAEX 250J8DA28458 No mesin EX250JEA28458 beserta KUNCI, BPKB dan STNK atas nama CHRISTIAN JOSANTO, SH;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova G XS42, tahun 2012 No Pol L-1818-AG Warna Biru Tua Metalik isi Silinder 2494CC No Rangka/NIK MHFXS42GXC2534985 No mesin 2KD6982198 berserta KUNCI, BPKB, STNK atas nama ARIE YUNIARTI, SE;
 - 1 (satu) unit Mobil SUZUKI ESCUDO Tahun 1995 No Pol M-1949-BWarna Biru Metalik Isi Silinder 1590CC No Rangka/NIK MHDESB416SJ008896 No mesin G16AID118832 beserta KUNCI BPKB STNK atas nama ACHMEI ARIYANTO;
 - Uang Tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) cincin emas putih berhiaskan Batu Alam Warna Putih Keemasan;
 - 1 (satu) cincin emas kuning berhiaskan Batu Alam Warna Hijau;
 - 1 (satu) cincin emas kuning berhiaskan Batu Alam Warna Biru;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk TISSOT;
- Dikembalikan kepada Saksi Umar Said;
- 1 (satu) buah Printer merk EPSON STYLUS PHOTO 1390;
 - 1 (satu) buah Mesin Laminating Merk V-TEC. VT-330 laminator;
 - 1 (satu) unit Note Book merk Lenovo X100e;
 - 4 (empat) unit CPU merk Clientpro;
 - 4 (empat) unit monitor merk Hyundai Multi Cav tipe Neo Vision;
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba;

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Scanner merk EPSON PERFECTION V33;
- 1 (satu) unit mesin ketik;
- 1 (satu) unit pemotong kertas merek Kento;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit body massage;

Dikembalikan kepada Maswiyatu Aini;

- 1 (satu) Rim kertas HVS berlogo ganda dan bertuliskan BUPATI SUMENEP serta logo gambar kuda terbang;

- 1 (satu) rim kertas folio kosong;

- 1 (satu) rim plastik laminating;

- 10 (sepuluh) lembar kertas cover ukuran folio;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2013/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep di dalam pertimbangan



putusannya tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Berawal pada hari Jumat 24 Februari 2012 Penyedia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Sumenep dengan Sekretaris Diknas yaitu saksi Yayak Nurwayudi dan Bendahara gaji saksi Purnamawati di kantor Diknas Kabupaten Sumenep perihal nasabah kredit Multiguna yang berpotensi bermasalah terutama nasabah kredit Multiguna di kantor UPT. Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep yang realisasi bulan Januari dan Februari sebagian tidak terdaftar didaftar gaji pegawai Diknas Kabupaten Sumenep, selanjutnya pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) Cabang Sumenep mengklarifikasi data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang pada awalnya ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nasabah kredit Multiguna yang bukan merupakan guru di UPT Pragaan di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dengan adanya 27 orang nasabah kredit Multiguna BPD Jatim Cabang Sumenep tersebut kemudian Penyelia Operasional kredit melaporkan hasil temuan tersebut kepada pimpinan dan dilakukan auditor terhadap berkas kredit Multiguna yang diajukan oleh kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Dari hasil auditor yang dilakukan oleh PT. BPD Jatim Kantor Cabang Sumenep ditemukan 168 (seratus enam puluh delapan) debitur yang bermasalah dengan rincian;
 1. Sebanyak 7 orang dengan kriteria permasalahan yaitu :
 - Nama orangnya ada di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
 - SK PNS antara nama yang di UPT dengan yang dijaminan di Bank Jatim itu sama, akan tetapi fotonya berbeda dengan orang yang sebenarnya;
 - Nama digunakan tidak pernah mengajukan kredit, dikarenakan SK PNS ada pada pemiliknya atau telah dijaminan ke Bank lain;
 2. Sebanyak 161 orang dengan kriteria permasalahan yaitu :
 - Nama orangnya di UPT tidak ada;



- Nama digunakan SK PNS tidak pernah bertugas di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan akan tetapi di UPT Pendidikan Kecamatan Lainnya;
- Nama debitur yang ada di berkas kredit tidak sama dengan nama aslinya dimana yang bertugas;
- Foto-foto yang digunakan dalam berkas pengajuan kredit berstatus sebagai pegawai PNS di Kantor Dinas lain di lingkungan Pemkab Sumenep;
- Bahwa sesuai dengan auditor yang dilaksanakan terhadap 168 debitur bermasalah tersebut, yaitu :

| NO | DINAS | JUMLAH DEBITUR (nasabah/orang) |
|----|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | SDN AENG PANAS I | 11 |
| 2 | SDN JADDUNG II | 11 |
| 3 | SDN KADUARA TIMUR | 14 |
| 4 | SDN KARDULUK I | 6 |
| 5 | SDN KARDULUK II | 8 |
| 6 | SDN KARDULUK IV | 8 |
| 7 | SDN KARDULUK V | 1 |
| 8 | SDN KARDULUK VI | 6 |
| 9 | SDN LARANGAN PERRENG II | 9 |
| 10 | SDN LARANGAN PERRENG III | 4 |
| 11 | SDN PAKAMBAN DAJA | 12 |
| 12 | SDN PAKAMBAN LAOK | 11 |
| 13 | SDN PRAGAAN DAJA I | 3 |
| 14 | SDN PRAGAAN DAJA II | 2 |
| 15 | SDN PRAGAAN LAOK II | 7 |
| 16 | SDN PRAGAAN LAOK III | 13 |
| 17 | SDN PRAGAAN LAOK IV | 10 |
| 18 | SDN PRENDUAN I | 6 |
| 19 | SDN PRENDUAN II | 5 |
| 20 | SDN PRENDUAN III | 6 |
| 21 | SDN ROMBASAN | 8 |
| 22 | SDN SENTOL LAOK | 7 |
| | TOTAL | 168 |

PT. BPD Jatim kantor cabang Sumenep telah mengeluarkan plafon kredit Rp14.054.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh empat juta rupiah) dan sisa bagi debet yang belum terbayar



Rp12.295.808.765,70,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh rupiah). Dimana dana tersebut telah digunakan secara pribadi oleh Moh. Rifadi Bin Suhdi (Alm.) saksi Umar Said Bin Abdul Mami D dan Moh. Rifadi Bin Suhdi (Alm.) (berkas tersendiri) dimana proses pencairan kredit Multiguna pada PT. Bank Jatim Cabang Sumenep dengan cara saksi Umar Said Bin Abdul Hamid bersama-sama dengan Moh. Rifadi Bin Suhdi (Alm.) mencari orang yang akan diajukan sebagai debitur fiktif yaitu dengan mencari orang apabila wanita didaerah lokalisasi WTS Desa Slopeng Kabupaten Sumenep, dan lokalisasi WTS di daerah Jember, sedangkan untuk debitur fiktif laki-laki dicarikan dari tukang becak yang tidak dikenal di daerah Kabupaten Pamekasan atau Kabupaten Situbondo;

- Bahwa permohonan pengajuan kredit dari guru kepada kepala sekolah harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibawa ke kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan kemudian setelah berkas ditandatangani oleh bendahara UPT dan kepala UPT Kecamatan Pragaan lalu berkas dibawa ke kantor Diknas Kabupaten Sumenep untuk diajukan proses verifikasi data proses perincian jumlah gaji, yaitu untuk menentukan bisa tidaknya gaji dipotong sesuai dengan permohonan dimana berkas-berkas tersebut dibawa oleh Terdakwa Zainal Arifin untuk diparaf dan diajukan kepada sekretaris Diknas Kabupaten Sumenep melalui yang sebelumnya melalui petugas pengurusan gaji SD Diknas Kabupaten Sumenep dan selanjutnya apabila semua verifikasi tersebut terpenuhi maka proses realisasi kredit yang ditangani oleh bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan dapat diajukan PT. Bank Jatim cabang Sumenep;
- Bahwa kewenangan Terdakwa Zainal Arifin selaku verifikasi gaji SD di Kabupaten Sumenep sehubungan dengan pengajuan kredit Multiguna oleh para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ke Bank Jatim Cabang Sumenep adalah dengan memaraf pada surat pernyataan tidak mengajukan pensiun dini, surat keterangan bendahara pengeluaran pembantu dan daftar gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa pernah mendapati kejanggalan pada 4(empat) berkas permohonan kredit Multiguna ke Bank Jatim Cabang Sumenep yang diajukan oleh UMAR SAID (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dimana :
 - 1 (satu) Permohonan kredit tidak tertulis atau terketik nama pemohonnya dan daftar gajinya buram/tidak jelas;
 - 1 (satu) Permohonan kredit, pemohon tidak terdaftar dalam pegawai/guru di UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
 - 2 (dua) Permohonan kredit tidak ada tanda tangan dari para pemohon kredit;
- Mendapati kejanggalan pada 4 (empat) berkas permohonan kredit Multiguna ke PT. Bank Jatim Cabang Sumenep, kemudian Terdakwa Zainal Arifin melaporkan pada Amin Rahman selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, lalu atas laporan tersebut Amin Rahman memerintahkan kepada Terdakwa Zainal Arifin untuk memanggil Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa kemudian dengan adanya perintah, selanjutnya Terdakwa Zainal Arifin memanggil Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) berkas pengajuan permohonan kredit Multiguna ke PT. Bank Jatim Cabang Sumenep yang ada kejanggalan dan saat itu Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menyampaikan dengan kalimat “NDAK USAH RAME-RAME,MASALAH KAMU GAMPANG” dan saat itu 4 (empat) berkas pengajuan permohonan kredit tersebut dirusak oleh UMAR SAID (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan saat itu Terdakwa Zainal Arifin dijanjikan akan diberi uang tutup mulut / uang imbalan;
- Bahwa atas pemalsuan permohonan kredit multiguna pada PT. BPD Jatim cabang Sumenep yang dilakukan oleh Terdakwa sejak Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 yang mengakibatkan timbulnya kredit macet pada PT. BPD Jatim cabang Sumenep sebesar Rp12.295.808.765,70,00 (Dua belas miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan

Hal. 66 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh rupiah), kemudian para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut, cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang :

- Bahwa Majelis Hakim dalam cara mengadili yang ada di dalam putusannya, dengan membebaskan Terdakwa Zainal Arifin dari segala dakwaan karena kewenangan Terdakwa Zainal Arifin selaku verifikasi gaji SD di Kabupaten Sumenep sehubungan dengan pengajuan kredit Multiguna oleh para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ke Bank Jatim Cabang sumenep adalah dengan memaraf pada surat pernyataan tidak mengajukan pensiun dini, surat keterangan bendahara pengeluaran pembantu dan daftar gaji;

Dengan demikian maka kami selaku Jaksa/Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut, yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sehingga putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum merupakan pembebasan tidak murni, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal menerapkan hukum pembuktian unsur-unsur di dalam putusannya :

- Berawal pada hari Jumat 24 Februari 2012 Penyedia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Sumenep dengan Sekretaris Diknas yaitu saksi Yayak Nurwayudi dan Bendahara gaji saksi Purnamawati dikantor Diknas Kabupaten Sumenep perihal nasabah kredit Multiguna yang berpotensi bermasalah terutama nasabah kredit Multiguna dikantor UPT. Pendidikan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang realisasi bulan Januari dan Februari sebagian tidak terdaftar di daftar gaji pegawai Diknas Kabupaten Sumenep, selanjutnya pihak PT. Bank

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) Cabang Sumenep mengklarifikasi data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang pada awalnya ditemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nasabah kredit Multiguna yang bukan merupakan guru di UPT Pragaan di Kabupaten Sumenep;

- Bahwa dengan adanya 27 orang nasabah kredit Multiguna BPD Jatim Cabang Sumenep tersebut kemudian Penyelia Operasional kredit melaporkan hasil temuan tersebut kepada pimpinan dan dilakukan auditor terhadap berkas kredit Multiguna yang diajukan oleh kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Dari hasil auditor yang dilakukan oleh PT. BPD Jatim Kantor Cabang Sumenep ditemukan 168 (seratus enam puluh delapan) debitur yang bermasalah dengan rincian;

1. Sebanyak 7 orang dengan kriteria permasalahan yaitu :

- Nama orangnya ada di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- SK PNS antara nama yang di UPT dengan yang dijamin di Bank Jatim itu sama, akan tetapi fotonya berbeda dengan orang yang sebenarnya;
- Nama digunakan tidak pernah mengajukan kredit, dikarenakan SK PNS ada pada pemiliknya atau telah dijamin ke Bank lain;

2. Sebanyak 161 orang dengan kriteria permasalahan yaitu :

- Nama orangnya di UPT tidak ada;
- Nama digunakan SK PNS tidak pernah bertugas di kantor UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan akan tetapi di UPT Pendidikan Kecamatan Lainnya;
- Nama debitur yang ada di berkas kredit tidak sama dengan nama aslinya dimana yang bertugas;
- Foto-foto yang digunakan dalam berkas pengajuan kredit berstatus sebagai pegawai PNS di Kantor Dinas lain di lingkungan Pemkab Sumenep;
- Bahwa sesuai dengan auditor yang dilaksanakan terhadap 168 debitur bermasalah, yaitu :

Hal. 68 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014



| NO | DINAS | JUMLAH DEBITUR (nasabah/orang) |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | SDN AENG PANAS I | 11 |
| 2 | SDN JADDUNG II | 11 |
| 3 | SDN KADUARA TIMUR | 14 |
| 4 | SDN KARDULUK I | 6 |
| 5 | SDN KARDULUK II | 8 |
| 6 | SDN KARDULUK IV | 8 |
| 7 | SDN KARDULUK V | 1 |
| 8 | SDN KARDULUK VI | 6 |
| 9 | SDN LARANGAN PERRENG II | 9 |
| 10 | SDN LARANGAN PERRENG III | 4 |
| 11 | SDN PAKAMBAN DAJA | 12 |
| 12 | SDN PAKAMBAN LAOK | 11 |
| 13 | SDN PRAGAAN DAJA I | 3 |
| 14 | SDN PRAGAAN DAJA II | 2 |
| 15 | SDN PRAGAAN LAOK II | 7 |
| 16 | SDN PRAGAAN LAOK III | 13 |
| 17 | SDN PRAGAAN LAOK IV | 10 |
| 18 | SDN PRENDUAN I | 6 |
| 19 | SDN PRENDUAN II | 5 |
| 20 | SDN PRENDUAN III | 6 |
| 21 | SDN ROMBASAN | 8 |
| 22 | SDN SENTOL LAOK | 7 |
| | TOTAL | 168 |

PT. BPD Jatim kantor cabang Sumenep telah mengeluarkan plafon kredit sebesar Rp14.054.000.000,00 (empat belas milyar lima puluh empat juta rupiah) dan sisa bagi debit yang belum terbayar Rp12.295.808.765,70,00 (Dua belas miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh rupiah). Dimana dana tersebut telah digunakan secara pribadi oleh Moh. Rifadi Bin Suhdi (Alm.), saksi Umar Said Bin Abdul Hamid dan saksi Zainal Arifin (berkas tersendiri) dimana proses pencairan kredit Multiguna pada PT. Bank Jatim Cabang Sumenep dengan cara saksi Umar Said Bin Abdul Hamid bersama-sama dengan Moh. Rifadi Bin Suhdi (Alm.) mencari orang yang



akan diajukan sebagai debitur fiktif yaitu dengan mencari orang apabila wanita didaerah lokasi WTS Desa Slopeng Kabupaten Sumenep, dan lokasi WTS di daerah Jember, sedangkan untuk debitur fiktif laki-laki dicarikan dari tukang becak yang tidak dikenal didaerah Kabupaten Pamekasan atau Kabupaten Situbondo;

- Bahwa permohonan pengajuan kredit dari guru kepada kepala sekolah harus ditanda tangani oleh kepala sekolah dan dibawa ke kantor UPT Pendidikan kecamatan Pragaan kemudian setelah berkas ditanda tangani oleh bendahara UPT dan kepala UPT Kecamatan Pragaan lalu berkas dibawa ke kantor Diknas Kabupaten Sumenep untuk diajukan proses verifikasi data proses perincian jumlah gaji, yaitu untuk menentukan bisa tidaknya gaji dipotong sesuai dengan permohonan dimana berkas-berkas tersebut dibawa oleh Terdakwa Zainal Arifin untuk diparaf dan diajukan kepada sekretaris Diknas Kabupaten Sumenep melalui yang sebelumnya melalui petugas pengurusan gaji SD Diknas Kabupaten Sumenep dan selanjutnya apabila semua verifikasi tersebut terpenuhi makaproses realisasi kredit yang ditangani oleh bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan dapat diajukan PT. Bank Jatim cabang Sumenep. Bahwa kewenangan Terdakwa Zainal Arifin selaku verifikasi gaji SD di Kabupaten Sumenep sehubungan dengan pengajuan kredit Multiguna oleh para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ke Bank Jatim Cabang sumenep adalah dengan memaraf pada surat pernyataan tidak mengajukan pensiun dini, surat keterangan bendahara pengeluaran pembantuan daftar gaji;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa pernah mendapati kegagalan pada 4(empat) berkas permohonan kredit Multiguna ke Bank Jatim Cabang Sumenep yang diajukan oleh Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dimana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Permohonan kredit tidak tertulis atau terketik nama pemohonnya dan daftar gajinya buram/tidak jelas;
- 1 (satu) Permohonan kredit, Pemohon tidak terdaftar dalam pegawai/guru di UPT Pendidikan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- 2 (dua) Permohonan kredit tidak ada tanda tangan dari para pemohon kredit;
- Mendapati kejanggalan pada 4 (empat) berkas permohonan kredit Multiguna ke PT. Bank Jatim Cabang Sumenep, kemudian Terdakwa Zainal Arifin melaporkan pada Amin Rahman selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, lalu atas laporan tersebut Amin Rahman memerintahkan kepada Terdakwa Zainal Arifin untuk memanggil Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa kemudian dengan adanya perintah, selanjutnya Terdakwa Zainal Arifin memanggil Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) berkas pengajuan permohonan kredit Multiguna ke PT. Bank Jatim Cabang Sumenep yang ada kejanggalan dan saat itu Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menyampaikan dengan kalimat "NDAK USAH RAME-RAME, MASALAH KAMU GAMPANG" dan saat itu 4 (empat) berkas pengajuan permohonan kredit tersebut dirusak oleh Umar Said (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan saat itu Terdakwa Zainal Arifin dijanjikan akan diberi uang tutup mulut/uang imbalan;
- Bahwa atas pemalsuan permohonan kredit multiguna pada PT. BPD Jatim cabang Sumenep yang dilakukan oleh Terdakwa sejak Oktober 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 yang mengakibatkan timbulnya kredit macet pada PT. BPD Jatim cabang Sumenep sebesar Rp12.295.808.765,70,00 (Dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh rupiah), kemudian Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No.43 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kantor Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Sehingga dengan demikian apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan dihubungkan pula dengan keterangan ahli, bukti surat serta dengan adanya alat bukti petunjuk, maka semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Zainal Arifin Tidak Bebas Murni;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti telah memeriksa seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang ditemukan secara tepat dan benar;

Bahwa Judex Facti ternyata tidak menemukan fakta yang dapat menyatakan bahwa Terdakwa turut serta berperan dalam perbuatan In Casu sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut umum;

Bahwa karenanya pertimbangan Judex Facti telah dilakukan dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada
Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2014** oleh **Timur P
Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun,
S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-
Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Timur P Manurung, S.H., M.M.

Ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001